

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Pemerintahan yang tertulis di Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Barang Milik Negara adalah semua barang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam hal ini terbatas pada barang yang bersifat terwujud yang meliputi barang persediaan aset tetap. Barang milik negara memerlukan pengelolaan dan penatausaha yang baik secara fisik hukum maupun akuntansi, ada beberapa peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara yaitu peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2006 (PP No.6/2006) yaitu meliputi perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtandatangan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Peraturan Menteri Keuangan nomor 120 tahun 2007 (Permenkeu Nomor 120/PMK.06/2007) yang berisi tentang penatausahaan Barang Milik Negara mengatur mengenai tata cara penatausahaan Barang Milik Negara yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan.

Dalam Undang-Undang No.25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik. Pelayanan publik atau pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan dengan memperdayakan segala sumber daya yang ada di pemerintahan, baik dalam bentuk barang publik atau jasa public yang tertulis di dalam pasal 5 (1) UU Pelayanan Publik. Pelayanan tersebut meliputi segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara mulai dari pertahanan, keamanan, pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lainnya yang dilaksanakan di instansi pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing. Barang dan jasa merupakan milik negara yang di kendalikan oleh negara dengan pengelolaan diserahkan kepada satuan kerja instansi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan bidangnya masing-masing.

Sedangkan peraturan menteri keuangan nomor 29 tahun 2010 (Permenkeu Nomor 29/PMK.06/2010 tentang penggolongan dan kodifikasi Barang Milik Negara meliputi hal-hal yang terkait dengan pemberian kode barang, kode lokasi, kode registrasi dan simbol atau logo organisasi. Ketiga peraturan tersebut di buat

sebagai wujud pengelolaan Barang Milik Negara secara umum bagi seluruh instansi pemerintahan. Dengan adanya pedoman pengelolaan Barang Milik Negara, maka diharapkan Barang Milik Negara yang di peroleh nantinya akan benar-bener berguna dalam operasi, diperoleh dengan harga yang wajar, tidak ada penyalahgunaan, dan tidak ada Barang Milik Negara yang berlebih atau tidak dimanfaatkan secara optimal.

Pengamanan Barang Milik Negara adalah semua barang yang di beli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengamanan Barang Milik Negara tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, pengamanan hukum. Pengamanan tersebut dilakukan oleh pengguna barang atau kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Menurut Direktorat Jendral Kekayaan Negara (2010), banyaknya kasus korupsi yang terkait dengan aset tetap negara menunjukkan sistem pengendalian internal yang masih lemah maka diperlukan setiap instansi pemerintah untuk membangun sistem pengendalian internal yang baik dan benar sehingga mampu mencegah terjadinya penyimpangan atau kecurangan.

Menurut peraturan pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, dan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah yang tertulis di perundang-undangan. Komponen-komponen sistem pengendalian internal yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan atas pengelolaan aset negara harus dibangun secara memadai dari teori di atas menunjukkan bahwa pengamanan aset negara salah satunya dipengaruhi oleh sistem pengendalian internal yang efektif. Pengendalian internal atau kontrol internal dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.

Pengendalian internal merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Pengendalian internal berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud maupun tidak berwujud (Hermiyeti 2010, h 3). Dengan menetapkan pengendalian internal secara baik dan benar pada suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai tujuan dan dapat meminimalkan risiko.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Bekasi adalah institusi resmi yang ada di Kota Bekasi, dimana institusi tersebut banyak memiliki berbagai barang yang harus dikelola dengan sistem yang baik dan dapat dimengerti oleh setiap yang terlibat didalam institusi. Salah satu faktor produksi yang dimiliki dan dikelola oleh negara adalah Barang Milik Negara wilayah kerja KPKNL Kota Bekasi mencakup Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis beringinan untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL UNTUK MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) Kota Bekasi”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang akan dipecahkan ini dalam penelitian ini adalah:  
Bagaimanakah implementasi sistem pengendalian internal penggunaan Barang Milik Negara pada KPKNL Kota Bekasi ?

### **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

- Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi sistem pengendalian internal penggunaan Barang Milik Negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Bekasi

- Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Manfaat untuk pemerintahan KPKNL Bekasi

Untuk pemerintah, peneliti berharap penelitian ini dapat membantu dalam mengevaluasi secara langsung atau tidak langsung pengendalian intern terhadap Barang Milik Negara (BMN)

- Manfaat untuk mahasiswa

Penelitian ini akan dapat berguna untuk menambah pengalaman, pemahaman, kemampuan intelektual tentang Analisis Pengendalian Intern pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

- Manfaat bagi perguruan tinggi

Penelitian ini akan dapat berguna untuk pengembangan penelitian yang dilakukan dalam unit kampus dalam bidang ekonomi khususnya auditing di masa yang akan datang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematik penulisan ini merujuk pada Pedoman Teknis Penulisan Skripsi yang dikeluarkan oleh Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk memberikan gambaran yang jelas dari mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun sistematik penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA berisi tentang landasan teori yang melandasi penelitian dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

BAB III METODE PENELITIAN berisi deskripsi tentang variable desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, metode analisis data,

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN berisi profil kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang, struktur KPKNL Kota Bekasi, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP berisi kesimpulan dari penelitian dan implikasi manajerial.